



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 9. TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN POLA KARIER DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan sistem merit yang menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pedoman pola karier Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah-Daerah
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

## Bagian Kedua

### Perpindahan Dalam Jabatan

#### Pasal 24

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah menyusun perencanaan perpindahan dalam Jabatan setiap tahun.  
catatan: jika ada yang pindah apakah tetap disusun perencanaan perpindahan?
- (2) Perencanaan perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat Pembina kepegawaian melalui BKPSDM.
- (3) Perpindahan PNS dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan Formasi, persyaratan Jabatan dan unsur Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (4) Perpindahan PNS dalam Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Perpindahan dalam Jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam 1 (satu) Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah.
- (2) Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setingkat dengan Jabatan terakhir.
- (3) Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam Jabatan.

#### Pasal 26

Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 25 dikecualikan bagi PNS yang mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan dari Jabatan karena tidak cakap jasmani dan rohani, dijatuhi hukuman disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

PNS yang memasuki batas usia pensiun 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam Jabatan.

## Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkatatas atau setara;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dalam JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangkawaktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

## BAB VI

### PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Dalam Jabatan

##### Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan Formasi dan persyaratan Jabatan.
- (2) Penyusunan Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada analisa Jabatan dan analisa beban kerja.

##### Pasal 21

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan Formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

##### Pasal 22

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Pangkat dan Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 23

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional keterampilan atau keahlian sepanjang memenuhi persyaratan.

## Pasal 16

Persyaratan penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional keahlian meliputi :

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dalam JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF denganmempertimbangkan Jabatan.

## Pasal 17

Persyaratan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 18

Persyaratan perpindahan dalam Jabatan Fungsional keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telahdisusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baikdalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
- i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) sehat jasmani dan rohani; dan
- (2) persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, meliputi :
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
  - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
  - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian

#### Pasal 14

Persyaratan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 15

Persyaratan perpindahan dalam Jabatan Fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi:
  - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
  - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
  - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
- i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, setara Jabatan Struktural Eselon IV.a meliputi :
  - a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. bagi pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IV.b memiliki pengalaman pada Jabatan eselon IV.b paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. bagi pemangku Jabatan Pelaksana setara fungsional umum memiliki Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki Pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
  - g. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - h. Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
  - j. sehat jasmani dan rohani; dan
  - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, setara Jabatan Sruktural Eselon IV.b meliputi :
  - a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
  - d. bagi pemangku Jabatan Pelaksana setara fungsional umum paling rendah memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
  - f. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - g. Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;

Bagian Kedua  
Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 11

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Jabatan Administrasi

Pasal 12

- (1) Persyaratan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, setara Jabatan Struktural Eselon III.a yaitu:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, setara Jabatan Struktural Eselon III.b yaitu:
  - a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
  - d. bagi pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IV.a memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
  - f. Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. bagi pemangku Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IV.a telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV atau setara;
  - h. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan
  - j. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB IV  
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam Jabatan Struktural dapat dilakukan penilaian Kompetensi.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan setingkat lebih tinggi harus dilakukan penilaian Kompetensi.
- (3) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural/manajerial, dan pengalaman kepemimpinan; dan
  - c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pasal 8

Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
POLA KARIER DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan PNS  
Pasal 9

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. JA;
  - b. JF; dan
  - c. JPT.
- (2) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pengawas; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan.

Pasal 10

Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan syarat Kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.



- (7) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berkaitan dengan Jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
- (8) Tingkat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan jenjang Jabatan yang terendah sampai dengan Jenjang Jabatan yang tertinggi.
- (9) Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
- (10) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (11) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan pada setiap Jabatan melalui Uji Kompetensi.
- (12) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan oleh *assessor* internal pemerintah atau bekerja sama dengan *assessor* independen.

### BAB III

#### PEMBINAAN KARIER DAN BENTUK POLA KARIER

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan Karier

##### Pasal 5

- (1) Pembinaan Karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan Pengembangan Karier dan Prestasi Kerja.
- (3) Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan Jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat diikutsertakan dalam pengembangan Kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. pengembangan Kompetensi teknis;
  - b. pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
  - c. pengembangan Kompetensi Sosial Kultural.

##### Bagian Kedua

##### Bentuk Pola Karier

##### Pasal 6

Bentuk Pola Karier sebagai berikut :

- a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
- b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
- c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian arah Pengembangan Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan Kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
  - b. menyelaraskan antara Pengembangan Karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - c. meningkatkan Kompetensi dan kinerja PNS;
  - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
  - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.

## BAB II

### JENIS DAN UNSUR POLA KARIER

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pola Karier

#### Pasal 3

- (1) Pola Karier terdiri atas Pola Karier secara instansional dan antar instansional.
- (2) Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara nasional.

#### Bagian Kedua

#### Unsur Pola Karier

#### Pasal 4

- (1) Unsur Pola Karier sebagai berikut:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan dan pelatihan Jabatan;
  - c. usia;
  - d. masa kerja;
  - e. Pangkat/golongan ruang;
  - f. tingkat Jabatan;
  - g. pengalaman Jabatan;
  - h. Penilaian Prestasi Kerja; dan
  - i. Kompetensi Jabatan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam Pengembangan Karier seorang PNS.
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu Jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam Jabatan sebelumnya.
- (6) Dikecualikan dari ayat (5) bagi pengangkatan PNS dalam jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.

10. Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.
11. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti untuk memperoleh informasi kemampuan yang diperlukan sebagai prasyarat menduduki suatu jabatan tertentu.
12. Pembinaan Karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
15. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi
16. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan eselon II.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III.
20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon IV.
21. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara jabatan eselon V atau fungsional umum.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
24. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
25. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
26. Pengangkatan Jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
27. Perpindahan Jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok (mutasi) maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
28. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/ atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

## Bagian Ketiga

### Pemberhentian dari Jabatan

#### Pasal 28

Pemberhentian PNS dari Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat administrator yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, wajib memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Pejabat Pengawas yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, wajib memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 05 Februari 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 05 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 9